

**IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Penerapan Pasal 10 di Wilayah Pati)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

AKHMAD RUSDI

NIM : 212027

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KUDUS**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. **Ketua STAIN Kudus**

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di -

Kudus

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi : **Akhmad Rusdi, NIM.212027 dengan judul “Implementasi UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Penerapan Pasal 10 di Wilayah Pati)”** pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui. Oleh karena itu naskah skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqasah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kudus, 28 Februari 2017

Pembimbing,

Dr. H. Mundakir, M.Ag
NIP. 19581010 198503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Akhmad Rusdi
 NIM : 212027
 Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah
 Judul Skripsi : “Implementasi UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Penerapan Pasal 10 di Wilayah Pati)”

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

06 Maret 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah.


Kudus, 10 Maret 2017

Ketua Sidang/Penguji I

Penguji II




Ahmad Supriyadi, S.Ag., M.Hum
 NIP. 19750720 200312 1 003



Lina Kushidayati, SHL., MA
 NIP. 19800703 200912 2 002

Pembimbing

Sekretaris Sidang



Dr. H. Mundakir, M.Ag
 NIP. 19581010 198503 1 004



H. Jaenal Arifin, M.Ag
 NIP. 19740207 200701 1 026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Rusdi

NIM : 212027

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul : Implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Penerapan Pasal 10 di Wilayah Pati)

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 23 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

Saya,



Akhmad Rusdi
NIM. 212027

MOTTO

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ

وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Qs. Al-Hadiid:7)¹



¹Al-Qur'an Surat Al-Hadiid Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 351.

PERSEMBAHAN

- Bapak Subi'i dan Ibu Kartini yang telah memberikan dukungan serta doa dan membantu dalam segala hal mulai sejak lahir sampai akhir hayat
- Kakakku dan adikku tercinta (Agung Sutrisno dan Anik Setiyawati) yang selalu memberi semangat serta dukungan dalam mengerjakan tugas akhir
- Teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan canda tawa
- Almamaterku tercinta.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Penerapan Pasal 10 di Wilayah Pati)”**. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu kandung serta saudara-saudaraku yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada manfaatnya.

Kudus, 23 Februari 2017

Penulis



Akhmad Rusdi
NIM : 212027

